



PUTUSAN

Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan Gugatan Rekonvensi antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 14 September 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sekarang berdomisili di xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum **SUYADI, SH DAN REKAN** yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Km 4, Pasar Kenteng, Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1219/AVK/2023 tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 21 Oktober 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada K.A. Dewa Antara, S.H., Hari Widiyanto S.H., M.SI., Muhajir, S.HI. M.SI., Asih Mustika Pertiwi, S.H., Yuniar Dwi Astuti, S.H., adalah Para Advokat yang berkantor di Firma Hukum SAKTI yang beralamat Jalan Pahlawan No.26,

1 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



RT.002/RW.007, Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, dan berdomisili elektronik di widiyanto.hari13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1102/AVK/2023 tanggal 29 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 21 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Akta Nikah Nomor xxx/57/V/1996 Tanggal 15 Mei 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Purworejo selama 2 tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN PURWOREJO selama 17 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK

2 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lahir pada tanggal 2 Agustus 1997 (sudah bekerja), ANAK 2 lahir pada tanggal 8 Agustus 2001 dan ANAK 3 lahir pada tanggal 28 Mei 2010. Adapun anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa sejak tanggal 02 Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :

- Termohon selalu menuntut nafkah diluar batas kemampuan penghasilan Pemohon;
- Termohon tidak mau melayani membuatkan minum dan makan buat Pemohon;
- Termohon selalu menyepelekan segala tindakan Pemohon;
- Termohon tidak setuju Pemohon hutang dikoprasi sekolah untuk kuliah anak;
- Termohon beberapa kali meminta untuk diceraikan oleh Pemohon.

maka telah mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 25 Agustus 2016 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 tahun lamanya sehingga sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan kembali oleh orang tua Pemohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Berdasarkan alasan tersebut diatas tidak ada pilihan lain kecuali Pemohon berkehendak menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Purworejo guna mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

3 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Purworejo.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR : Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Suyadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum **SUYADI, SH DAN REKAN** yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Km 4, Pasar Kenteng, Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1219/AVK/2023 tanggal 26 Oktober 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Termohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu K.A. Dewa Antara, S.H., Hari Widiyanto S.H., M.SI., Muhajir, S.HI. M.SI., Asih Mustika Pertiwi, S.H., Yuniar Dwi Astuti, S.H., adalah Para Advokat yang berkantor di Firma Hukum SAKTI yang beralamat Jalan Pahlawan No.26, RT.002/RW.007, Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, dan berdomisili elektronik di widiyanto.hari13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1102/AVK/2023 tanggal 29 September 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

4 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Nur Hamid, S.Ag., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 05 Oktober 2023 dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 08 November 2023 mediasi berhasil sebagian dengan isi kesepakatan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan maka:

- **Pasal 1:** Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Yang harus diberikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;

- **Pasal 2 :** Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

- **Pasal 3 :** Bahwa, para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

- **Pasal 4 :** Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Purworejo ditanggung menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan bahwa Pemohon menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas ke dalam dalil dan tuntutan permohonannya;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

5 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon kecuali yang secara tegas diakui.

2. Bahwa benar yang disampaikan oleh Pemohon dalam gugatannya di posita 1, sehingga terhadap hal ini Termohon tidak akan menanggapinya lebih lanjut;

3. Bahwa terhadap posita 2 yang disampaikan Pemohon tidak sepenuhnya benar sehingga Termohon hendak meluruskannya sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 bulan, kemudian keduanya pindah dan tinggal di bangunan kantin SMA XXXX selama kurang lebih 12 tahun, dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

4. Bahwa benar dalam posita 3, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing masing bernama:

- ANAK 1, lahir 2 Agustus 1997 (26 tahun 2 bulan);
- ANAK 2, lahir 8 Agustus 2001 (22 tahun 2 bulan);
- ANAK 3, lahir 28 Mei 2010 (13 tahun 4 bulan);

anak- tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa terhadap posita 4, Termohon hendak meluruskannya sebagai berikut::

- Bahwa tidak benar jika Pemohon menyatakan Termohon selalu menuntut nafkah diluar batas kemampuan penghasilan Pemohon. Termohon hanya meminta Pemohon untuk ikut berusaha bersama mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi biaya hidup dan sekolah 3 orang anak karena selama ini untuk menghidupi anak-anak bergantung pada hasil warung Termohon. Bahkan Termohon sempat mencari tambahan penghasilan menjadi tukang parkir serta menjadi agen bus di simpang Pendowo (tempat pemberhentian bus) tetapi usaha Termohon tersebut tidak diimbangi oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar yang disampaikan Pemohon jika menyatakan Termohon tidak mau melayani membuatkan makan dan minum Pemohon.

6 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang bekerja sebagai xxxxx kantin tentu saja juga selalu menyiapkan kebutuhan konsumsi Pemohon terlebih ketika masih bertempat tinggal di bangunan kantin SMA XXXX, tetapi Pemohon tidak menyukai makanan dan minuman yang disiapkan Termohon sehingga mengabaikan usaha Termohon;

- Bahwa Termohon tidak memahami tindakan apa yang dimaksud Pemohon dengan menyetepkan Pemohon, karena Termohon sendiri sudah berusaha menjadi istri yang baik dan taat hanya saja Pemohon tidak pernah mau mengakui usaha Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak benar yang dikatakan Pemohon dalam gugatannya. Pemohon tidak pernah mengkomunikasikan pinjaman yang dikatakan Pemohon dalam gugatannya akan digunakan untuk kuliah anak, justru Termohon mengetahui perihal pinjaman di koperasi sekolah tersebut melalui orang lain, bukan melalui Pemohon;
- Bahwa sebenarnya Termohon sudah berulang kali di usir oleh Pemohon, tetapi Termohon tidak bersedia untuk pergi dari rumah dan menyatakan jika Pemohon ingin mengusir Termohon maka sebaiknya Pemohon memulangkan Termohon secara baik-baik ke orang tua Termohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon menjadikan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon baik nafkah lahir maupun nafkah batin sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bisa lagi diselamatkan.

7. Bahwa tidak benar yang disampaikan Pemohon dalam posita 6, yaitu orang tua Pemohon sudah berusaha merukunkan, yang benar adalah orang tua Pemohon mendatangi Termohon bukan untuk merukunkan atau dengan itikad baik tetapi untuk menyerang Termohon secara verbal;

8. Bahwa setelah bertahun tahun Termohon mencoba mempertahankan rumah tangga, Termohon sudah tidak sanggup lagi berusaha seorang diri memperbaiki rumah tangga dan Termohon bersedia untuk mengakhiri ikatan pernikahan asalkan hak hak Termohon dan anak

7 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Pemohon karena kewajiban orang tua kepada anak tidak akan berakhir meskipun Pemohon dan Termohon telah bercerai;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berkeberatan atas keinginan Tergugat Rekonvensi untuk mengakhiri pernikahan melalui jalan perceraian, karena Tergugat Rekonvensi sendiri sudah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat Rekonvensi selama bertahun-tahun. Maka terkait hal ini Penggugat Rekonvensi menginginkan Tergugat Rekonvensi memberikan hak hak Penggugat Rekonvensi atas terjadinya perceraian ini yaitu berupa Nafkah Iddah, mutah serta nafkah anak;
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah di beritahu penghasilannya oleh Tergugat rekonvensi, akan tetapi sesuai pengakuannya di depan mediator Pengadilan Agama Purworejo, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Maka atas saran dari mediator Penggugat Rekonvensi akan meminta haknya berupa nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang jika diakumulasikan selama 3 bulan masa iddah maka akan sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah menikah sejak tahun 1996 atau sudah selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh tahun) tahun 4 (empat) bulan dan selama masa tersebut, Penggugat Rekonvensi sudah berusaha untuk menjadi isteri yang baik dan taat walaupun Tergugat Rekonvensi selalu mengabaikan usaha Penggugat Rekonvensi. Sehingga sebagai penghiburan atas tindakan Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi meminta haknya atas mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

8 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan terkait biaya pemeliharaan anak jika terjadi perceraian yaitu akan di tanggung oleh ayahnya, sehingga terkait hal tersebut Penggugat Rekonvensi akan meminta dipenuhinya nafkah anak ANAK 3, lahir pada 28 Mei 2010 (13 tahun 4 bulan) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya dengan kenaikan sebesar 10% per tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan bagi anak yang nantinya akan wajib dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi maksimal tanggal 10 setiap bulannya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon Kompensi/Penggugat rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Purworejo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Konvensi :

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan atas anak ANAK 3, lahir pada 28 Mei 2010 (13 tahun 4 bulan) ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dengan kenaikan sebesar 10% per tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan bagi anak yang nantinya akan wajib dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi maksimal tanggal 10 setiap bulannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

9 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon tetap dengan segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam permohonan yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo No. 1253 /Pdt.G/2023/PA.PWR, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Replik ini ;
2. Bahwa Secara Tegas Menolak Dalil dalil dalam Jawaban Permohonan Termohon
3. Bahwa jawaban poin 5 tidak benar, perlu pemohon tegaskan sebagai berikut
 - Bahwa termohon menuntut nafkah lebih bahkan selalu marah kalo keinginnanya tidak dituruti
 - Tidak benar kalo termohon melayani yang benar adalah tidak pernah melayani kebutuhan suaminya baik makan minum dll...bahkan termohon juga memprovokasi anak anak untuk tidak perhatian sama ayahnya
 - Bahwa tindakan termohon yang selalu menganggap sepele suami adalah menganggap suami sudah tidak ada,bahkan menganggap suami sudah meninggal ,bahkan di tempat kerja pun selalu menyepelkan suaminya dihadapan rekan rekannya
 - Bahwa pemohon sudah mengkomunikasikan,namun tanggapan termohon selalu marah marah saja dan tidak memberikan solusi
 - Dalih termohon yang menyatakan termohon diusir tidak benar,karena faktanya pemohonlah yang mengalah pergi
4. Jawaban Poin 6 , bahwa termohon telah mengakui rumah tangga keduanya sudah tidak bisa diselamatkan, karena perlakuan termohon kepada pemohon lah yang tidak mau melayani pemohon lahir maupun bathin ,sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon
5. Jawaban Point 7 tidak benar,
6. Jawaban Point 8 tidak tahu malu...bahwa pemohon sudah berusaha sabar namun termohon tetap tidak berubah,bahkan semakin ngelunjak

10 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Dalam Rekonsensi

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi, kami pengacara pemohon mengajukan bantahan sebagai berikut

1. Bahwa dalam mediasi telah ada kesepakatan terhadap nafkah mut'ah, dan iddah sehingga tergugat rekonsensi tidak perlu menanggapi
2. Bahwa terhadap nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) /bulan, Tergugat rekonsensi keberatan
3. Bahwa tergugat rekonsensi akan tetap bertanggung jawab sebagai ayah terhadap anak sesuai dengan kemampuan tergugat rekonsensi
4. Bahwa tergugat rekonsensi sudah memasuki usia pensiun (tahun depan Sudah Pensiun) sehingga tergugat rekonsensi masih belum jelas bekerja apa setelah pensiun
5. Bahwa tergugat rekonsensi tidak pernah minta hasil dari usaha warung kantin di ANAK 3, yang sudah dirintis Bersama dengan penggugat rekonsensi
6. Bahwa uang sewa kios yang dibangun Bersama dengan penggugat rekonsensi selalu di ambil penggugat rekonsensi, tergugat rekonsensi tidak mempermasalahkan
7. Bahwa saat ini Tergugat rekonsensi masih mempunyai tanggung jawab cicilan hutang
 - Di koperasi sekolah cicilan Rp 660.000,00/bulan
 - Bank xxxxx Rp 100.000/Minggu x4 = 400.000/bulan
 - Bank Desa Rp 250.000/bulan
 - Bank plecit Rp 120.000/minggu x4 = 600.000/bulan

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purworejo, berkenan untuk menerima permohonan Perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Replik Pemohon

11 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Roj'i kepada termohon TERMOHON di hadapan sidang pengadilan agama Purworejo
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Rekonvensi Seluruhnya

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon kecuali yang telah benar-benar diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berpedoman pada jawaban Tergugat yang disampaikan dalam sidang sebelumnya;
3. Bahwa pada intinya poin 3 replik Pemohon tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap gugatannya, sehingga Termohon tidak akan menanggapinya lebih lanjut lagi;
4. Bahwa terhadap poin 4 Replik, Termohon akan menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon boleh saja mencari pembenaran atas tidak dilakukannya kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah kepada isterinya, akan tetapi alasan dari pemohon itu tidak mengubah fakta yang diakuinya sendiri bahwa Pemohonlah yang sudah mengabaikan Termohon dengan cara meninggalkan Termohon dan tidak lagi memberikan nafkah baik lahir ataupun batin kepada Termohon. Bahkan Pemohon sudah menunjukkan calon isterinya kepada anak anak Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon dan Termohon resmi bercerai. Tindakan Pemohon ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Termohon, karena takut hal tersebut menjadi contoh yang tidak baik kepada anak anak yang kelak juga akan menjalani kehidupan berumah tangga;

12 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



5. Bahwa terhadap poin 5 Replik, Termohon tidak akan menanggapinya lebih lanjut karena Pemohon tidak memberikan penjelasan ataupun tanggapan terhadap poin 7 jawaban Termohon;

6. Bahwa Terhadap poin 6 Replik Pemohon, Termohon akan menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Termohon hanya menyatakan bahwa dirinya bersedia bercerai asal hak-hak Termohon dan Hak anak dipenuhi oleh Pemohon. Hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan oleh suaminya berupa nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang jika diakumulasikan selama 3 bulan masa iddah maka akan sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah disepakati dalam mediasi sehingga Termohon meminta kepastian terkait hak pemeliharaan anak kepada Pemohon, tetapi atas hal tersebut Pemohon justru menyatakan bahwa Termohon tidak tahu malu dan *ngelunjak*. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memiliki kesadaran terkait kewajibannya baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil dalil gugatannya;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berkebaratan atas berakhirnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi melalui jalur perceraian selama Tergugat Rekonvensi memberikan hak hak Penggugat Rekonvensi sebagai perempuan yang di talak oleh suaminya;
3. Bahwa dalam mediasi di Pengadilan Agama Purworejo dengan hakim mediator Nur Hamid, S.Ag., M.H. Sudah disepakati terkait hak hak Penggugat rekonvensi yaitu:
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang jika diakumulasikan selama 3 bulan masa iddah maka akan sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi poin 2 dan 3, Penggugat rekonvensi akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa permintaan Penggugat rekonvensi atas nafkah anak sesuai dengan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan terkait biaya pemeliharaan anak jika terjadi perceraian yaitu akan di tanggung oleh ayahnya, sehingga untuk menjamin kesejahteraan anak, Penggugat rekonvensi meminta dipenuhinya nafkah anak ANAK 3, lahir pada 28 Mei 2010 (13 tahun 4 bulan) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya dengan kenaikan sebesar 10% per tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan bagi anak yang nantinya akan wajib dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi maksimal tanggal 10 setiap bulannya;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi poin 4, Penggugat rekonvensi akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa selain bekerja sebagai satpam di SMA XXXX, Tergugat Rekonvensi juga memiliki penghasilan lain dari menjual batu bata merah dengan harga sekitar Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) hingga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per bijinya. Sehingga penghasilan tersebut bisa digunakan untuk memenuhi nafkah anak setiap bulannya;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi poin 5, Penggugat rekonvensi akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa tidak menikmati hasil dari usaha warung kantin di SMA XXXX tidak lah benar, justru hasil dari kantin itulah yang digunakan untuk membayar hutang hutang Tergugat Rekonvensi. Sehingga jika dikatakan pernah meminta hasil dari usaha kantin, pernyataan tersebut menjadi terlalu berlebihan dan penuh kebohongan;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi poin 6 Penggugat Rekonvensi akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa uang hasil sewa kios selalu diambil Penggugat Rekonvensi adalah sebuah kebohongan yang mengada ada karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima uang hasil sewa kios karena selalu dikuasai oleh Tergugat rekonvensi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi poin 7 Penggugat Rekonvensi akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat rekonvensi tidak pernah mengetahui perihal hutang yang dimiliki oleh Tergugat rekonvensi karena tergugat rekonvensi tidak pernah meminta persetujuan ataupun memberitahukan terkait hutang tersebut, serta tergugat rekonvensi tidak pernah menceritakan hutang tersebut dipergunakan untuk keperluan apa. Bahkan Penggugat rekonvensi hanya mendengar hutang di koperasi sekolah dari orang lain.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon Konpens/Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr Pengadilan Agama Purworejo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Konvensi :

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sesuai kesepakatan mediasi berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan atas anak ANAK 3, lahir pada 28 Mei 2010 (13 tahun 4 bulan) ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya dengan kenaikan sebesar 10% per tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan bagi anak yang nantinya akan wajib dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi maksimal tanggal 10 setiap bulannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR

15 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3306031409xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/57/V/1996 tanggal 15 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Purwodadi xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Foto rumah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
- Foto rumah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
- Foto rumah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu angsuran KSP Serambi Dana, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;
- Fotokopi Slip Penerimaan Honor GTT/PIT, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.7;
- Fotokopi Jadwal Angsuran Mingguan, foto rumah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.8;

2. Saksi:

16 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, alamat di KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat Pemohon dan Termohon saling diem-dieman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjaga malam di SMA xxx Purworejo, yang saksi ketahui dan saksi melihat slip gaji Pemohon sekitar Rp.2.100.000.00.- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon mempunyai cicilan hutang di beberapa tempat, bahkan Pemohon meminjam di koperasi desa dengan menggunakan nama saksi;
- Bahwa setahu saksi ada 2 pinjaman satu di sekolah dan di kopeasi desa dengan menggunakan nama saksi pinjaman tersebut;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin

17 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik, tidak saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah bermusyawarah dengan keluarga Termohon untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan dan atas pertanyaan Pemohon, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain;
- Bahwa benar kondisi rumah Pemohon dan Termohon saat ini disekat

Bahwa atas pertanyaan Termohon saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membuat kios di pinggir jalan;
- Bahwa rumah itu disekat kurang lebih sudah 5 tahun, dan Pemohon menyuruh untuk memilih bagian rumah untuk disekat;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di xxxxxx
- Bahwa Pemohon tidak ada usaha sampingan sebagai petani;
- Bahwa saksi kenal dengan wanita yang ada di foto (T.1) yang bernama bu xxxxxxxx;

1. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, alamat di Dusun KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

18 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di XXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun yang saksi ketahui Pemohon sudah tidak besama dengan Pemohon dan saat ini Pemohon tinggal di Lugurejo sudah 5 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjaga malam di SMA XXXXXX Purworejo, namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah bermusyawarah dengan keluarga Termohon untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

19 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

1. Print Out Tangkapan percakapan Whatsapp, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.1;
2. Foto rumah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.2;

2. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahannya cerita dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

20 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjaga malam di xxxxxx Purworejo, saksi tidak mengetahui gaji Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah bermusyawarah dengan keluarga Termohon untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut, dan atas pertanyaan Termohon, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui cerita dari Termohon bahwa Pemohon kurang mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi dulu pernah menyewa kios milik Pemohon dan Termohon namun untuk pembayarannya langsung berhubungan dengan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menyewa kios Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, kios tersebut beradai di jalan Jogja-Purworejo xxxxx, harga sewa kurang lebih Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);

1. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

21 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon pernah bekerja kepada saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjaga malam di SMA xxxx Purworejo, saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah, sudah lama;
- Bahwa penghasilan Termohon saat bekerja dengan saksi perminggu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan mereka;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

22 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada Suyadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SUYADI, SH DAN REKAN yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Km 4, Pasar Kenteng, Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1219/AVK/2023 tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Termohon memberikan kuasa kepada K.A. Dewa Antara, S.H., Hari Widiyanto S.H., M.SI., Muhajir, S.HI. M.SI., Asih Mustika Pertiwi, S.H., Yuniar Dwi Astuti, S.H., adalah Para Advokat yang berkantor di Firma Hukum SAKTI yang beralamat Jalan Pahlawan No.26, RT.002/RW.007, Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, dan berdomisili elektronik di widiyanto.hari13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1102/AVK/2023 tanggal 29 September 2023;

Menimbang bahwa surat kuasa Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta

23 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Pemohon dan Termohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan melalui mediasi dengan mediator Nur Hamid, S.Ag., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 05 Oktober 2023. Dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 08 November 2023 mediasi berhasil sebagian dengan isi kesepakatan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Kesepakatan Perdamaian dalam mediasi tersebut dan ternyata telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

24 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak agar diberi izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon dengan perubahan secara lisan dengan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon ke dalam dalil dan tuntutan permohonannya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon diantaranya yaitu dalil-dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan balik/rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan secara hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan;

25 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang tersebut di atas menyatakan yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya tercantum dalam angka 8 yaitu perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya beralasan dan bersandar atas hukum, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, dan Termohon masih penduduk di wilayah Purworejo, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Purworejo sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa hasil cetak dari dokumen elektronik yaitu foto rumah, bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu angsuran KSP Serambi Dana, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan

26 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat maka terbukti bahwa Pemohon mempunyai kewajiban angsuran kredit pada KOPERASI XXXX sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per minggu sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Slip Penerimaan Honor GTT/PIT bertanggal 31 Agustus 2023 dan 30 Nopember 2023, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, namun oleh karena Asli Slip Penerimaan Honor GTT/PIT tersebut tidak ditandatangani oleh pejabat yang mengeluarkan bukti tersebut, maka bukti tersebut tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Fotokopi Jadwal Angsuran Mingguan yang dikeluarkan oleh PT. xxxx, atas nama Nasabah xxxxx/xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut terkait atas nama orang lain sebagai nasabah, maka tidak relevan dengan dalil Pemohon dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap bukti saksi Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 (angka 3e) dan Pasal 147 HIR;
- Bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah/janjinya mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta keterangan saksi saling bersesuaian dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

27 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1 berupa Print Out Tangkapan percakapan Whatsapp antara Pemohon dan Anak Pemohon, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bukti T.1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, berupa Foto rumah, bermeterai cukup, dinazegelen pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bukti T.2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap bukti saksi Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 (angka 3e) dan Pasal 147 HIR;
- Bahwa bukti saksi yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah/janjinya mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta keterangan saksi saling bersesuaian dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat P.1, P.2, dan P.6 serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon selalu dinasehati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai;

28 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxx di SMA XXXX;
6. Bahwa Pemohon mempunyai kewajiban angsuran kredit pada KOPERASI XXXX sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per minggu sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tidak saling peduli lagi yang hingga kini sudah 3 (tiga) tahun lamanya menurut penilaian Majelis Hakim merupakan bukti telah retak dan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, Majelis Hakim dan Mediator namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang terkait dengan konvensi sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal atau pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;

29 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Rumusan Kamar Agama angka 1.b.2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Rumusan Kamar Agama angka 1.b.2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas Majelis Hakim menilai apabila perkawinan Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk diteruskan justru akan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebaikannya. Oleh karena itu perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya, hal mana sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;

30 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian tentang materi di luar posita dan petitum awal permohonan Pemohon sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 26 Oktober 2023. Kesepakatan Perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 25 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon telah mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan sebagian tersebut ke dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan dan kesepakatan damai sebagian tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikabulkan pula dengan amar sebagaimana dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rekonvensi Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

31 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR serta Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dengan petitum sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan atas anak ANAK 3, lahir pada 28 Mei 2010 (13 tahun 4 bulan) ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dengan kenaikan sebesar 10% per tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan bagi anak yang nantinya akan wajib dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi maksimal tanggal 10 setiap bulannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam mediasi telah ada kesepakatan terhadap nafkah mut'ah, dan iddah sehingga tergugat rekonvensi tidak perlu menanggapi;
2. Bahwa terhadap nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) /bulan, Tergugat rekonvensi keberatan;

32 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tergugat rekovensi akan tetap bertanggung jawab sebagai ayah terhadap anak-anak sesuai dengan kemampuan tergugat rekovensi;
4. Bahwa tergugat rekovensi sudah memasuki usia pensiun (tahun depan Sudah Pensiun) sehingga tergugat rekovensi masih belum jelas bekerja apa setelah pensiun
5. Bahwa tergugat rekovensi tidak pernah minta hasil dari usaha warung kantin di ANAK 3, yang sudah dirintis Bersama dengan penggugat rekovensi
6. Bahwa uang sewa kios yang dibangun Bersama dengan penggugat rekovensi selalu di ambil penggugat rekovensi, tergugat rekovensi tidak mempermasalahkan
7. Bahwa saat ini Tergugat rekovensi masih mempunyai tanggung jawab cicilan hutang
 - Di koperasi sekolah cicilan Rp 660.000,00/bulan
 - Bank xxxxxx Rp 100.000/Minggu x4 = 400.000/bulan
 - Bank Desa Rp 250.000/bulan
 - Bank plecit Rp 120.000/minggu x4 = 600.000/bulan

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sengketa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah telah berakhir dengan kesepakatan damai dan selanjutnya diktum tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi dan selanjutnya akan dicantumkan dalam amar konvensi, maka petitum gugatan rekonvensi Rekonvensi tentang **nafkah iddah dan mut'ah harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang terkait dengan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai xxxxxx di SMA XXXX;

33 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban angsuran kredit pada KOPERASI XXXX sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per minggu sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat disimpulkan petitum nafkah anak gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan atas anak ANAK 3, lahir pada 28 Mei 2010 (13 tahun 4 bulan) ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya dengan kenaikan sebesar 10% per tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan bagi anak yang nantinya akan wajib dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi maksimal tanggal 10 setiap bulannya;

2. Bahwa terhadap gugatan nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan keberatan namun Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggung jawab sebagai ayah terhadap anak-anak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa meskipun tidak ditemukan fakta tentang besaran penghasilan Tergugat namun dengan adanya fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxx di SMA XXXX maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan dari pekerjaannya tersebut;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban angsuran kredit pada KOPERASI XXXX sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per minggu sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;

7. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa maka agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan

34 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan anak

8. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menentukan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.

c. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

d. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d.

35 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

e. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

f. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

g. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

7. Bahwa meskipun terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun hak nafkah bagi anak tidak putus, sehingga ayah tetap berkewajiban menanggung semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, sebagaimana dikemukakan Imam Ibnul Mundzir dalam Kitab Al-Mughni, Juz VIII, halaman 171 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تَحَقَّقَ عَنْهُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَقَعَةَ أَوْلَادِهِ
الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ . وَلَئِنْ وَلَدَ الْإِنْسَانُ بَعْضَهُ , وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ , فَكَمَا
يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُتَّقَى عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِيهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ

Artinya: Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orang tuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya;

36 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan dan dalil syar'i di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi beralasan hukum;
9. Bahwa dalam pembebanan nafkah anak harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak yang akan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan tumbuh kembang dan tingkat pendidikan si anak, sementara itu disisi lain juga harus memperhatikan kemampuan Ayah dengan tidak mengesampingkan prinsip pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*), sesuai maksud Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan menurut Majelis Hakim adalah wajar dari segi kebutuhan anak, namun tidak seimbang dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang saat ini bekerja sebagai xxxxxx di ANAK 3, maka Majelis hakim berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas akan menetapkan jumlah nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
11. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan ketentuan dalam Rumusan Kamar Agama Nomor 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan untuk memenuhi rasa keadilan, memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pembebanan nafkah anak, maka Majelis Hakim akan menetapkan jumlah biaya pendidikan dan kesehatan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan batas nilai minimal serta penambahan 10% per tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut adalah hingga si anak berusia dewasa yakni 21 tahun atau hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri;

37 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



13. Bahwa anak yang bernama ANAK 3 saat ini berada berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah anak tersebut diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menetapkan nafkah anak yang bernama ANAK 3 yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah minimal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10% per tahun, hingga anak tersebut berusia dewasa yakni 21 tahun atau hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri yang pembayarannya diberikan kepada anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi, dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi **dikabulkan sebagian** dan **ditolak untuk selain dan selebihnya**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 91 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;

38 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

3.1. Nafkah iddah berupa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

yang harus diserahkan sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada ANAK 3, lahir pada 28 Mei 2010 (13 tahun 4 bulan) sejumlah minimal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun/mandiri yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 *Hijriah* oleh kami **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.H.I., M.H.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu **Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon

39 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Nur Hamid, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp345.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp490.000,00
- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

40 dari 40 halaman
Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Pwr